

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan perkawinan pasangan suami istri pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada praktiknya hubungan rumah tangga antara suami istri tidak selalu berjalan mulus. Seringkali terdapat suatu permasalahan yang berlanjut pada perselisihan antara suami istri, baik karena kurangnya komunikasi, perbedaan pendapat, tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, dsb. Komitmen merupakan kunci yang utama untuk menjaga hubungan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Apabila hal tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri, maka dapat berujung pada peristiwa perceraian. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, seperti halnya pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat. Status putusan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan penggugat tidak cukup kuat dan penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Pertimbangan Hakim pada putusan ini dapat dikatakan hanya berpaku pada aspek pembuktian secara formil saja sesuai Undang-Undang Perkawinan serta berpegang teguh pada interpretasinya terhadap aspek

formil pembuktian tanpa melihat dan mengeksplorasi secara luar pada aspek hukum secara substantif yang sebetulnya dapat menunjang dalil gugatan tersebut dikabulkan, karena faktanya masih banyak pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang masih luput dari penilaian oleh hakim.

2. Penolakan gugatan perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg menimbulkan akibat hukum bagi penggugat dan tergugat. **Pertama**, status perkawinan antar penggugat dan tergugat tetap sah dan diakui negara sesuai Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi status perkawinan tersebut justru terasa hampa dan kosong karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi; **Kedua**, hak dan kewajiban suami istri tetap melekat sesuai dengan Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Faktanya hal tersebut menempatkan istri pada posisi yang dirugikan karena tidak menerima kewajiban dari suami yang tidak dipenuhi sementara status perkawinannya tetap mengikat sehingga membatasi kebebasannya, termasuk untuk menikah lagi secara sah; **Ketiga**, upaya menempuh upaya hukum lanjutan, meskipun gugatan ditolak oleh majelis hakim penggugat masih bisa menempuh upaya hukum banding apabila merasa putusan hakim kurang tepat. Selain itu juga penggugat berpeluang menyiapkan strategi untuk mengajukan gugatan ulang baru dengan alasan dan bukti yang lebih kuat agar dapat dikabulkan.

4.2 Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara agar tidak hanya berfokus pada aspek formil pembuktian semata, tetapi juga mengkaji dan menggali alasan-alasan substantif yang diajukan oleh penggugat secara luas, sehingga hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus perceraian dapat terwujudnya keadilan secara substantif dengan menilai secara luas terkait keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga kedepannya. Hal tersebut dinilai sangat penting karena menyangkut keutuhan dalam hubungan rumah tangga yang harmonis.
2. Kepada para pihak yang mengajukan gugatan disarankan untuk lebih cermat dan teliti dalam menyusun dalil-dalil gugatannya seperti tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri serta mempersiapkan alat bukti yang kuat seperti pada akta otentiknya. Gugatan baru yang diajukan juga tidak boleh sama dengan gugatan sebelumnya agar terhindar dari *nebis in idem* apabila ingin mengajukan gugatan baru ke Pengadilan agar dapat meyakinkan majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya. Melalui langkah ini, diharapkan proses persidangan dapat berjalan lebih efektif, dan gugatan yang diajukan memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh majelis hakim.